



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairuddin Lubis
2. Tempat lahir : Sampan Getek
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chairuddin Lubis ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa Chairuddin Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018  
Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 32/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : CHAIRUDDIN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : CHAIRUDDIN LUBIS dengan pidana selama 5 (lima)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu;
- 1 (satu) blok plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotakm kosong rokok Sampoerna;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :  
PERTAMA

Bahwa terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di depan rumah warga yang berada di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, IWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan, IWAN (DPO) menawarkan narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut dengan shabu-shabu, lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima tawaran IWAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada IWAN (DPO), setelah itu IWAN (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ke dalam kotak rokok sampoerna yang kosong. terdakwa kemudian pergi ke warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki, setelah membeli rokok terdakwa pulang dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan pulang terdakwa berhenti dan duduk di depan rumah warga yang pintu depannya tertutup, saat terdakwa sedang duduk datang saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS, dan saksi AMBRAMAWAN, terdakwa yang sudah melihat kedatangan para saksi langsung menjatuhkan kotak rokok sampoerna yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong, lalu saksi JOKO SUGITO dan saksi ALI AH. LUBIS memegang badan terdakwa, sedangkan saksi AMBRAMAWAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok sampoerna dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya, setelah dikeluarkan ternyata isinya adalah 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab. : 11909/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS yaitu : 4 bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.

1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml urine

Dengan kesimpulan

1. Barang bukti A

2. barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di depan rumah warga yang berada di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, IWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan, IWAN (DPO) menawarkan narkotika jenis metamfetamina yang biasa disebut dengan shabu-shabu, lalu terdakwa menerima tawaran IWAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada IWAN (DPO), setelah itu IWAN (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ke dalam kotak rokok sampoerna yang kosong. terdakwa kemudian pergi ke warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki, setelah membeli rokok terdakwa pulang dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan pulang terdakwa berhenti dan duduk di depan rumah warga yang pintu depannya tertutup, saat terdakwa sedang duduk datang saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS, dan saksi AMBRAMAWAN, terdakwa yang sudah melihat kedatangan para saksi langsung menjatuhkan kotak rokok sampoerna yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong, lalu saksi JOKO SUGITO dan saksi ALI AH. LUBIS memegang badan terdakwa, sedangkan saksi AMBRAMAWAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok sampoerna dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya, setelah dikeluarkan ternyata isinya adalah 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) blok plastik klip kosong. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab. : 11909/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS yaitu : 4 bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.

1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml urine

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS

1. Barang bukti A adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang  
2. barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal Dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi Joko Sugito :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu saksi , saksi Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib, di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec Batang Serangan Kab Langkat saksi bersama rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari IWAN;
  - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2.-----

Saksi Ambra Mawan (dibacakan di persidangan):

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu saksi , saksi Joko Sugito yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib, di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec Batang Serangan Kab Langkat saksi bersama rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai;
  - Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari IWAN;
  - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama IWAN;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) kotakm kosong rokok Sampoerna;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab. : 11909/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS yaitu : 4 bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml urine, Dengan kesimpulan : Barang bukti A, 2. barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 237/IL.1.0106/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, beserta lampirannya menerangkan barang bukti milik terdakwa atas nama CHAIRUDDIN LUBIS berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib, di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec Batang Serangan Kab Langkat para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi saksi Joko Sugito dan saksi Ambra Mawan;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut di Medan dari seseorang yang bernama IWAN;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab. : 11909/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS yaitu : 4 bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml urine, Dengan kesimpulan : Barang bukti A, 2. barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 237/IL.1.0106/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, beserta lampirannya menerangkan barang bukti milik terdakwa atas nama CHAIRUDDIN LUBIS berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan di terapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama CHAIRUDDIN LUBIS dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 20/STBAT/01/2018 tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestanddeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib, di Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec Batang Serangan Kab Langkat para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percayai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi saksi Joko Sugito dan saksi Ambra Mawan;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut di Medan dari seseorang yang bernama IWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab. : 11909/NNF/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS yaitu : 4 bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. 1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml urine, Dengan kesimpulan : Barang bukti A, 2. barang bukti urine B adalah negatif mengandung narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 237/IL.1.0106/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, beserta lampirannya menerangkan barang bukti milik terdakwa atas nama CHAIRUDDIN LUBIS berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara, oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna; Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUDDIN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu;
  - 1 (satu) blok plastik klip kosong;
  - 1 (satu) kotak kosong rokok Sampoerna;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)